



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan kearsipan Pemerintah Desa Bangunjiwo dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang penunjukan petugas arsip Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Arsip Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
7. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara SUBAGYO sebagai Petugas Arsip Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2017;

KEDUA : Petugas Arsip bertugas mengelola arsip dan membuat laporan pengelolaan arsip setiap triwulan kepada Lurah Desa;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 13 Januari 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kantor Arsip Kabupaten Bantul;
 2. Camat Kasihan;
 3. BPD Desa Bangunjiwo;
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.